

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH¹

Oleh :

Adysto Dea²

Adystodea071.student.unsrat.ac.id

Ronny Adrie Maramis³

ronnymaramis04@gmail.com

Toar Neman Palilingan⁴

palilingann@gmail.com

ABSTRAK

Demokrasi menjadi salah satu sistem yang digunakan di negara Indonesia. Netralitas birokrasi jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Bawaslu telah mengirimkan sebanyak 369 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Laporan pelanggaran tersebut merupakan hasil pengawasan Bawaslu pada Pilkada 2020. Ketidaknetralan dari ASN ini tentu memberikan dampak ataupun akibat yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelanggaran netralitas ASN dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengaturan pelanggaran netralitas ASN diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, PP Nomor 42 Tahun 2004. Kemudian di dukung oleh Surat Keputusan Bersama yang di tanda tangani oleh 5 lembaga negara yaitu Bawaslu, Menpan-RB, KASN, BKN, dan Menteri Dalam Negeri. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Dengan adanya penguatan sitem merit dan strategi pemerintah semoga dapat mengurangi pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 mendatang.

Kata Kunci : Netralitas, ASN, Pilkada, Hukum Tata Negara.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Demokrasi menjadi salah satu sistem yang digunakan di negara Indonesia. Demokrasi adalah suara rakyat. Artinya, rakyat menentukan kedaulatan dan menentukan arah perjalanan politik suatu negara dan pemerintahan. Demokrasi menjelaskan prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum pemerintahan. Setiap individu berperan sangat penting dalam sistem demokrasi sehingga konsep hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan prinsip demokrasi. Demokrasi diyakini sebagai suatu sistem yang mencerminkan mekanisme politik dan dianggap mampu menjamin adanya suatu pemerintahan yang tanggap terhadap keinginan warga negaranya. Sebagai syarat utama terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal ialah pemilihan umum.⁵

Pelibatan masyarakat luas dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101298

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perspektif Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm 157.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah merupakan upaya kongkrit pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan. Pelibatan Masyarakat juga akan memasifkan proses internalisasi nilai-nilai demokrasi, prinsip-prinsip pemilu demokratis, dan semangat konstitusionalisme UUD 1945. Dengan demikian pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif selain sebagai upaya pencegahan pelanggaran sedini mungkin, juga merupakan kegiatan pendidikan politik masyarakat, yang bertujuan meminimalisir kasus-kasus pelanggaran dan sengketa pemilihan yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pemilu.⁶

Ketidaknetralan dari ASN ini tentu memberikan dampak ataupun akibat yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebab ASN memiliki posisi yang cukup strategis dalam birokrasi. Tugas ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama dari birokrat. Akibat adanya oknum ASN yang tidak netral berpengaruh pada pelayanan (tidak adil dalam pelayanan atau berbuat baik kepada calon yang didukungnya). Untuk itulah dalam setiap penyelenggaraan Pilkada maupun Pemilu diperlukan adanya pengawasan yang efektif terhadap netralitas ASN.

Netralitas birokrasi jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Netralitas birokrasi pada pilkada juga diatur dalam Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No:B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak.

Bawaslu telah mengirimkan sebanyak 369 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Laporan pelanggaran tersebut merupakan hasil pengawasan Bawaslu pada Pilkada 2020.⁷ ASN berinisial (RRL) sebagai Dosen/Pengajar di FH UNSRAT juga dikatakan tidak netral dalam Pilkada Kota Bitung dengan kasus lewat kegiatan ibadah yang dalam kata-katanya yang justru mengarah ke salah satu pasangan calon yang sedang bertarung dalam Pilkada Kota Bitung.⁸

Pelaksanaan Pilkada tahun 2010 di Manado dilakukan pemilihan ulang karena adanya pelanggaran dalam Pilkada, salah satunya mobilisasi PNS serta penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh pasangan pemenang Vicky Lumentut-Harley Mangindaan. Salah satu mobilisasi yang dilakukan pasangan Vicky Lumentut-Harley Mangindaan adalah melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan se-Kota Manado untuk mendukung Pihak Terkait menjadi pemenang dalam Pilkada Kota Manado yang disertai intimidasi berupa pemecatan kepada beberapa Kepala Lingkungan dan karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang tidak mau mendukung Pihak Terkait.⁹

Upaya untuk menjaga profesionalisme

⁶ Toar, P. , *Bulan Ke Dua Kampanye Netralitas Jadi Taruhan*, Manado Post, 2020, Diakses 3 April 2023

⁷ Bawaslu.go.id , Bawaslu Kirim 369 Laporan Kepada KASN, Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020 diakses 11 November 2023 dari : <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelanggaran-netralitas-asn-pilkada-2020-bawaslu-kirim-369->

[laporan-kepada-kasn](#)

⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Roy R Lembong

⁹ AntaraNews, *MK Perintahkan Pilkada Ulang Kota Manado*, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/219010/mk-perintahkan-pilkada-ulang-kota-manado> pada 31 Maret 2024

ASN salah satunya adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, yang intinya adalah ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus parpol. ASN yang menjadi anggota dan atau pengurus parpol harus diberhentikan sebagai ASN, yaitu diberhentikan dengan hormat sebagai ASN apabila telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang dan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN apabila tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan pelanggaran netralitas ASN dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah ?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma dan peraturan perundang-undangan (*law in book*) .

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah

Setiap Aparatur Sipil Negara adalah pendukung dan pembela ideologi dan haluan negara. Setiap ASN wajib mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, aliran, daerah, dan golongan. Bagi sesuatu golongan pegawai dan/ atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk partai politik. Ketentuan mengenai hal ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah.¹¹

Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan keberadaan Pegawai Negeri Sipil dan Partai Politik, akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Partai Politik mempunyai peran masing-masing di jalur yang berbeda dalam bernegara, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat berjalan secara bersama-sama. Adanya asas Netralitas, Profesionalitas, dan nondiskriminatif dalam Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN perlu dijadikan prinsip kuat mengingat Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari ASN harus memberikan pelayanan publik secara profesional tanpa memandang latar belakang masyarakat publik.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)¹² mengatakan pelanggaran Netralitas ASN kerap terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2020 lalu terdiri dari :

- a. 484 kasus memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon di media sosial
- b. 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik

¹⁰ Aldrin, Wailim, *Larangan Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Politik*, 2017.

¹¹ English Nainggolan, *Pegawai Negeri Sipil: lepas dari partai politik terjebak di pilkada*, Jakarta 2021

¹² Haryanti Puspa Sari, "Bawaslu: Ada 917

Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020", Kompas.com, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/19/17551051/bawaslu-ada-917-pelanggaran-netralitas-asn-di-pilkada-2020>, pada tanggal 22 November Tahun 2023

- c. 103 kasus melakukan pendekatan parpol
- d. 110 kasus mendukung salah satu pasangan paslon
- e. 70 kepala desa mendukung salah satu pasangan calon.

Ada beberapa faktor penyebab ASN tidak netral¹³, antara lain:

- a. **Motif Mendapatkan/Mempertahankan Jabatan.**
ASN harus bersikap netral dalam arti tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepala daerah yang meminta dukungan pada saat pelaksanaan Pilkada, di sisi lain, karier mereka berada di tangan kepala daerah. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN dalam situasi dilematis.
- b. **Adanya Hubungan Primordial**
Pelanggaran ASN terhadap asas netralitas juga dipicu oleh hubungan kekeluargaan, kesamaan asal usul, suku, keturunan, ras dan agama dengan pejabat politik, baik hubungan di dalam organisasi maupun di luar organisasi yang mengganggu profesionalisme dalam menjalankan tugas.
- c. **Ketidakhahaman terhadap Regulasi Berkaitan dengan Netralitas**
- d. **Faktor-faktor lain: adanya tekanan dari pihak lain; rendahnya integritas ASN; anggapan ketidaknetralan adalah lumrah; dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera.**

Regulasi yang mengatur tentang Netralitas ASN di atur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN yang terbaru.
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Anggota Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
6. Surat Keputusan Bersama (SKB) Pilkada Tahun 2020, SKB ini diteken oleh lima lembaga negara yaitu Bawaslu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Nomor 05 tahun 2020, Nomor 800-2386 tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314.

Ada beberapa kendala dalam penerapan asas netralitas ASN baik di tingkat makro maupun mikro.¹⁴

1. **Kendala di Tingkat Makro**

Patronasi politik menghambat penerapan asas netralitas ASN. Sistem politik yang berlaku menelan biaya yang sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan para calon kepala daerah/ pejabat politik harus memiliki modal yang cukup banyak untuk dapat memenangkan pemilu. Pejabat politik khususnya kepala daerah yang terpilih memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mengelola sumberdaya ASN. Hal ini sangat memungkinkan bagi mereka menggunakan kekuasaan tersebut dengan memobilisasi dukungan pegawai ASN yang mempunyai kewenangan atas anggaran dan asset negara/daerah.Hal ini menyulitkan pegawai ASN untuk bersikap netral.

¹³ Komisi Aparatur Sipil Negara, “Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)”, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018.

¹⁴*Ibid*

2. Kendala di Tingkat Mikro

Kendala di tingkat mikro dalam menegakkan asas netralitas antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mindset pegawai ASN yang cenderung berpihak pada atasan yang diwariskan oleh birokrasi politik pada era pemerintahan orde baru. Banyak ASN tidak memahami prinsip-prinsip netralitas dan tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan melanggar ketentuan yang berlaku.
- b. Kesadaran pegawai ASN yang masih rendah akan pentingnya bersikap netral dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta menganggap keberpihakan merupakan sesuatu yang lumrah.
- c. Sikap sebagian pegawai ASN yang lebih mengutamakan cara mudah dalam mencapai karier yang lebih tinggi dengan menunjukkan loyalitas kepada atasan dari pada menunjukkan profesionalitas dan kinerja.
- d. Keengganan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran netralitas ASN karena ketidaktahuan ataupun faktor budaya yang membuat pengawasan masyarakat tidak berfungsi secara efektif.
- e. Sistem pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN yang belum optimal yang disebabkan terbatasnya kemampuan KASN yang tidak mempunyai perwakilan di daerah dan hanya didukung oleh pegawai dan anggaran dalam jumlah yang terbatas.
- f. Rekomendasi KASN diabaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Akibatnya pemberian sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran menjadi tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera.

B. Penegakan Hukum yang dilakukan Pemerintah terhadap Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah

Terdapat dua metode pencegahan dengan mengintegrasikan model pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui Sosialisasi Kebijakan dan Advokasi, Bimtek, Asistensi. Kegiatan sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh KASN perlu dilakukan secara berkesinambungan bahkan tidak hanya pada saat menjelang Pemilu dan Pilkada. Sosialisasi kebijakan ditujukan kepada Pimpinan Instansi dan para ASN yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain KASN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) juga melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN. Pencegahan yang dilakukan MenPAN RB yaitu:

- a. Melakukan MoU bersama Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, KASN dan juga BKN serta menghadirkan Kementerian Polhukam dan KPU sebagai saksi.
- b. Menetapkan surat edaran tentang pelaksanaan netralitas dan penegakkan disiplin serta sanksi bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada
- c. Menetapkan surat edaran tentang ketentuan bagi ASN yang suami/istrinya menjadi calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, calon legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden
- d. Kerja sama antar institusi seperti Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu dan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN yaitu

- a. Memperkuat koordinasi dengan wilayah

- pemerintah daerah yang termasuk kedalam lingkup bidang tugas Kemendagri.
- b. Menkuatkan arus informasi terkait pengaturan netralitas ASN melalui surat edaran yang ada. Selanjutnya melakukan pengawasan pemberian hukuman ketika ada ASN yang melanggar netralitas ASN.
 - c. Melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN kepada ASN beserta keluarga

Sebagai lembaga pengawasan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, Bawaslu juga melakukan berbagai pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai substansi yang menjadi pokok sosialisasi yaitu

- a. ASN harus bersikap netral;
- b. Sanksi akan diberikan kepada ASN yang tidak netral; dan
- c. Bentuk model pencegahan pelanggaran netralitas ASN¹⁵

Penindakan pelanggaran merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa dengan SOP yang telah ditetapkan. Pengaruh dari penindakan sendiri adalah untuk meminimalisir pelanggaran serupa tidak terjadi kembali. Pasal 102 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengamanatkan tugas kepada bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penindakan atas pelanggaran pemilu dengan cara :

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah

- kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam menjalankan tahapan manajemen ASN, pemerintah menerapkan sistem merit dalam pelaksanaannya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Sistem merit dalam manajemen PNS di atur dalam Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, meliputi kriteria antara lain:

- a. Seluruh jabatan sudah mempunyai standar kompetensi jabatan;
- b. Perencanaan kebutuhan pegawai sudah sesuai dengan beban kerja;
- c. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
- d. Memiliki manajemen karier yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola pikir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
- e. Memberikan penghargaan dan memberikan sanksi berdasarkan penilaian kerja yang objektif dan transparan;
- f. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
- g. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian

¹⁵ Ferdinand Eskol Tiur Sirait, Bunga Rampai Netralitas

- kinerja; h. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang;
- h. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

Sistem merit sebagai penguatan netralitas ASN juga sudah diterapkan oleh pemerintah. Sistem promosi yang terbuka juga mendorong aparatur untuk memperbanyak investasi pada penguatan kompetensinya daripada menjalin hubungan yang subjektif dengan pimpinannya. Sistem promosi terbuka ini sudah diterapkan dalam manajemen ASN sebagaimana diatur secara langsung dalam Pasal 72 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: “Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan”. Dan juga diatur dalam Pasal 109 ayat (1) yang berbunyi: “Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden”. Politisasi jabatan birokrasi dapat dihindari jika penempatan dalam jabatan birokrasi dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis merit. Kepala daerah tidak dapat lagi menggunakan jabatan sebagai intensif kepada aparatur untuk terlibat dalam kegiatan politik partai dan pilkada. Pada sisi lain, aparatur sipil juga kehilangan intensif untuk terlibat dalam kegiatan politik kepala daerah

dan/atau menjadi bagian dari tim sukses calon kepala daerah. Sistem promosi yang terbuka dan objektif dan berbasis merit jika dilaksanakan dengan baik dapat menjadi alat yang efektif untuk menghindari politisasi birokrasi yang selama ini marak di daerah. Menurut data dari KASN Pada tahun 2019 pelanggaran yang dilakukan oleh ASN berjumlah 412 sedangkan pada tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah pelanggaran sebanyak 169 sehingga ASN yang melakukan pelanggaran berjumlah 243 orang. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem merit memperkuat netralitas ASN.¹⁶

Adapun sanksi ini sering menjadi acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam Pasal 8¹⁷,

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah juga telah mengatur sanksi pidana bagi ASN yang melakukan pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada :

- Pasal 70 ayat (1) menyebutkan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Pasal 189 mengatur sanksi pidananya bahwa Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah,

¹⁶ KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020 diakses dari <https://ppid.kasn.go.id/ksn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020/>

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 8

- Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Pasal 71 ayat (1) menyebutkan “Pejabat aparatur sipil negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”. Pasal 188 mengatur sanksi pidananya bahwa Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang, paling tidak ada 6 strategi yang dapat dilakukan¹⁸ :

1. Sosialisasi tentang netralitas ASN secara masif melalui berbagai media yang tersedia.
2. Melaksanakan apel netralitas ASN dengan menghadirkan seluruh ASN dilingkungan instansinya.
3. Melakukan penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN.
4. Penegakan sanksi (hukum dan administratif) secara tegas terhadap setiap pegawai ASN dan pejabat negara yang

terlibat pelanggaran netralitas ASN.

5. Membangun dan menanamkan komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menegakan prinsip netralitas ASN.
6. Memperkuat posisi kelembagaan dan peran KASN sebagai lembaga pengawas penerapan sistem merit dan penegakan netralitas ASN.

Penegakan netralitas akan lebih efektif bila terdapat sistem pengawasan yang diikuti komitmen bersama antara ASN, PPK, dan penegak hukum sebagai upaya kongkrit secara fundamental. Penguatan sanksi terhadap pelanggaran asas netralitas sangat diperlukan agar dapat menimbulkan efek jera melalui penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan pelanggaran netralitas ASN diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Undang- Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode

¹⁸ Shafwan, Netralitas ASN, Tantangan, dan Strategi Kepemimpinan Birokrasi dalam Pemilu Serentak 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM). diakses dari <https://bkpsdm.simeuluekab.go.id/berita/kategori/info/rmasi/netralitas-asn-tantangan-dan-strategi->

kepemimpinan-birokrasi-dalam-pemilu-serentak-tahun-2024 pada 6 Desember 2023

Etik Pegawai Negeri Sipil. Kemudian di dukung oleh Surat Keputusan Bersama yang di tanda tangani oleh 5 lembaga negara yaitu Bawaslu, Menpan-RB, KASN, BKN, dan Menteri Dalam Negeri.

2. Penegakan hukum terhadap Netralitas ASN sudah sangat baik namun penerapannya belum sepenuhnya maksimal hal ini ditandai dengan adanya pelanggaran asas netralitas ASN terbilang masih cukup tinggi pada pilkada sebelumnya. Berbagai regulasi larangan dan sanksi yang telah ada untuk membatasi dan mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN, Sanksi secara administratif baik penundaan kenaikan pangkat, golongan maupun penundaan gaji ataupun mutasi dan penurunan pangkat akan tetapi hal tersebut tidak memberikan efek jera sama sekali. Dengan adanya penguatan sitem merit dan strategi pemerintah semoga dapat mengurangi pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 mendatang.

B. SARAN

1. Pemerintah

Pemerintah dalam hal menjaga netralitas ASN harus tetap melaksanakan sosialisasi dan lebih ditingkatkan lagi. Kemudian Pemerintah dan DPR seharusnya memperkuat KASN, bukan malah menghapusnya dari UU ASN terbaru. Pemerintah juga perlu meningkatkan kemudahan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran melalui: e-lapor, WhatsApp Center, SMS Center, ataupun membangun sistem pengaduan berbasis media sosial. Selain itu, jika terdapat ASN yang terbukti melakukan pelanggaran maka Pemerintah harus menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu. Hal ini dilakukan agar ASN tidak mengulangi kembali pelanggaran yang telah

dilakukan.

2. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik dalam melaksanakan tugasnya kiranya dapat benar-benar memegang teguh integritas, profesionalitas, dan memahami dengan benar nilai yang sesungguhnya dari netralitas seorang ASN. Kode etik dan kode perilaku harus tetap dijaga agar pelayanan publik yang dicita-citakan tercapai. Karena jika ASN terbukti melakukan pelanggaran netralitas maka ASN yang dulunya dinilai oleh masyarakat sebagai tokoh teladan akan tercoreng citranya dimata masyarakat. Sehingga mengurangi rasa percaya masyarakat kepada ASN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aldrin, Wailim, *Larangan Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Politik*, 2017.

Beni Ahmad Saebani, *Perspektif Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia.

English Nainggolan, *Pegawai Negeri Sipil: lepas dari partai politik terjebak di pilkada*, Jakarta 2021

Ferdinand Eskol Tiar Sirait, *Bunga Rampai Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer* 2022

Komisi Aparatur Sipil Negara, “Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)”, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018.

Internet

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelanggaran-netralitas-asn-pilkada-2020-bawaslu-kirim-369-laporan-kepada-kasn> diakses 11 november 2023

<https://manadopost.jawapos.com/publika-politika/28/10/2020/bulan-ke-dua-kampanye-netralitas-jadi-taruhan/>

<https://bkpsdm.simeuluekab.go.id/berita/kategori/informasi/netralitas-asn-tantangan-dan-strategi-kepemimpinan-birokrasi-dalam-pemilu-serentak-tahun-2024> diakses pada 6 Desember 2023

<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/19/17551051/bawaslu-ada-917-pelanggaran-netralitas-asn-di-pilkada-2020>, diakses 22 November Tahun 2023

<https://ppid.kasn.go.id/kasn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020/>

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang

PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan
Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota
Partai Politik

PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40
Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit
Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
Pasal 3

SKB Netralitas ASN Tahun 2020